

INFORMASI ALAMAT, KONTAK DAN MEDIA SOSIAL

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju KKP 2025

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

AKUN SOSIAL MEDIA RESMI BPBAT MANDIANGIN

- BPBAT Mandiangin
- BPBAT Mandiangin
- BPBAT Mandiangin
- BPBAT Mandiangin TV
- BPBAT Mandiangin

BPBATMandiangin BPBATMandiangin BPBATMandiangin BPBAT Mandiangin TV BPBAT Mandiangin

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN

Jl. Tahura Adam Km.14, Desa Mandiangin,
Kec. Karang Intan, Kab. Banjar - Kalimantan Selatan

Phone : 0821-5506-6001



RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin secara umum mengacu pada tugas dan fungsi dalam mengelola layanan informasi publik sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ruang lingkupnya meliputi:

1. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

- a. Menghimpun, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan seluruh informasi publik di lingkup instansi.
- b. Menyediakan data/informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

2. Pelayanan Informasi Publik

- a. Melayani permohonan informasi publik yang diajukan masyarakat.
- b. Menyediakan sarana, prasarana, dan sistem pelayanan informasi (ofline maupun online).
- c. Menyampaikan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana.

3. Klasifikasi dan Penyediaan Informasi

- a. Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP), termasuk: (i) Informasi yang wajib diumumkan secara berkala; (ii) Informasi yang wajib diumumkan serta merta; (iii) Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan (iv) Informasi yang dikecualikan

4. Koordinasi dan Penguatan Kelembagaan

- a. Berkoordinasi dengan seluruh unit kerja dalam penyediaan data/informasi.
- b. Membina dan mengarahkan PPID Pelaksana (jika ada di unit kerja turunan)
- c. Melaksanakan pembinaan SDM terkait keterbukaan informasi publik.


5. Penyelesaian Sengketa Informasi

- a. Menangani keberatan dari pemohon informasi.
- b. Menyampaikan laporan penyelesaian sengketa kepada atasan PPID dan, bila diperlukan, kepada Komisi Informasi.

6. Pelaporan dan Evaluasi

- a. Menyusun laporan layanan informasi publik secara berkala.
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Menyampaikan laporan kepada atasan PPID dan ke Komisi Informasi sesuai ketentuan.

MAKSUD DAN TUJUAN



MAKSUD

1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat, mudah, dan sederhana.
2. Menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
3. Mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan pengawasan.
4. Mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan instansi secara efektif, efisien, dan terintegrasi.

TUJUAN

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
2. Mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan informasi publik.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
4. Mencegah terjadinya praktik maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, serta tindak pidana korupsi melalui keterbukaan informasi.
5. Menjadi sarana membangun kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.
6. Menjadi dasar dalam penyusunan, pengelolaan, dan publikasi Daftar Informasi Publik (DIP).



MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2019, Tugas dan Fungsi PPID diantaranya : Menyediakan dan mengamankan informasi publik;

1. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana
2. Membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian
3. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian dalam rangka penyebarluasan informasi publik
4. Menetapkan daftar informasi publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian
5. Melaksanakan pengklasifikasi informasi publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai klasifikasi Informasi Kementerian